

ANALISIS HUKUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Galuh Kartiko
Politeknik Negeri Malang
galuh_law@yahoo.co.id

ABSTRAK. Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berfungsi untuk mengatur kegiatan suatu perusahaan yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan). Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Jika suatu *Corporate Governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dengan baik dalam perusahaan dapat mendorong pemahaman antara para pihak yang berkepentingan mengenai hak dan kewajiban, serta berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimanakah pengaturan norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam Perseroan Terbatas? 2) Bagaimanakah Analisis Hukum *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan perseroan terbatas?. Metode penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan analisis berdasarkan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya. Sedangkan berdasarkan dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Peneliti ingin menilai norma-norma yang mengatur penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi *stakeholders*.

Kata Kunci: Analisis Hukum; Good Corporate Governance; Pengelolaan Perusahaan

PENDAHULUAN

Penerapan GCG merupakan salah satu pilar dari ekonomi pasar. (Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia: 2006) Penerapan GCG akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi dunia bisnis. Penerapan GCG juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha di suatu negara. Untuk itu, Indonesia juga mendorong upaya-upaya untuk menerapkan GCG untuk mencapai hal-hal tersebut. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah.

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*).

Dalam menerapkan asas transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Pengungkapan informasi tidak hanya masalah-masalah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan

oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi karyawan, mitra bisnis, masyarakat dan pengguna produk dan jasa.

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Organ perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Selain kelima asas di atas, dalam menerapkan GCG, perusahaan juga harus memiliki prinsip-prinsip dasar berupa nilai-nilai moral perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan, etika bisnis yang disepakati organ perusahaan dan karyawan, serta pedoman perilaku yang dapat dipahami dan diterapkan.

Di tingkat international, OECD juga telah lebih dulu mengeluarkan *OECD Principles of Corporate Governance*. Penerbitan prinsip-prinsip CGC oleh OECD ini dimaksudkan untuk membantu negara-negara baik negara anggota OECD maupun bukan anggota OECD untuk menerapkan CGC di negaranya terutama untuk dapat menyediakan pedoman dan saran-saran bagi bursa saham, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peranan dalam proses pengembangan GCG. (*OECD Principles of Corporate Governance*, OECD: 2004).

Berdasarkan prinsip-prinsip CGC OECD ini, terdapat enam prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk menerapkan GCG.

1. Perusahaan harus memastikan pondasi penerapan CGC efektif. Penerapan CGC semestinya mendorong transparansi dan pasar yang efisien, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawasan, pembuat aturan, dan penindakan.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan kunci. Penerapan CGC harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham yang penting terutama adalah hak untuk mengamankan cara-cara registrasi kepemilikan, memindahkan kepemilikan, mendapatkan informasi material dan relevan secara tepat waktu dan berkala, berpartisipasi dan melakukan pemilihan dalam RUPS, menunjuk dan memberhentikan anggota dewan komisaris, dan mendapatkan bagian laba perusahaan.
3. Perlakuan yang adil di antara pemegang saham. Dalam menerapkan CGC, perusahaan harus memperlakukan secara adil di antara pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-haknya.
4. Peranan Pemangku Kepentingan. Perusahaan harus mengakui hak pemangku kepentingan yang dibangun berdasarkan hukum atau kesepakatan bersama. Perusahaan juga harus mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, kesempatan kerja, kesinambungan kesehatan keuangan perusahaan.
5. Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan GCG harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan untuk semua hal yang material yang berkaitan dengan perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tatakelola perusahaan.
6. Tanggung jawab Direktur dan Komisaris. Perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis bagi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Pengukuran penerapan GCG dilakukan dengan melakukan survey terhadap perusahaan. Hasil akhirnya berupa indeks atau skor dengan skala 0 sampai 100. Berdasarkan laporan dari Asian Development Bank yang melakukan survey penerapan GCG pada negara-negara ASEAN, rata-rata skor corporate governance perusahaan publik di Indonesia adalah 43,4% dengan skor tertinggi 75,4% dan skor terendah adalah 20,8%. Perusahaan yang disurvei adalah 100 perusahaan yang terdaftar di bursa efek dengan kapitalisasi pasar terbesar pada tanggal 30 Juni 2012. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia masih kurang menerapkan praktek-praktek GCG berdasarkan prinsip-prinsip GCG internasional. (ASEAN Corporate Governance Scorecard: 2013).

Permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimanakah pengaturan norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam Perseroan Terbatas? 2) Bagaimanakah Analisis Hukum *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan perseroan terbatas?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan analisis berdasarkan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya. Sedangkan berdasarkan dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Peneliti ingin menilai norma-norma yang mengatur penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi *stakeholders*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Norma-Norma Yang Mengatur Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) dalam Perseroan Terbatas

Good Corporate Governance merupakan sebuah prinsip yang lahir karena tuntutan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan tujuan perusahaan. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun 1998, *Corporate Governance (CG)* mulai di kenalkan padaseluruh perusahaan public di Indonesia (Mas Ahmad Daniri, : 2005 : 203).

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor:KEP-31/M.EKUI/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.


Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pemeentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas

sosialisasi Governance bukan hanya di sector korporasi tapi juga di sector pelayanan publik (KNKG : 2006 : 1).

KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah :

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance);
4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial;
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.
6. Pernyataan tentang penerapan GCG;
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG;

Bagan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Perseroan Terbatas



Berdasarkan penerapan kajian teori *legal contractual theory* menerapkan kedudukan hukum direksi suatu perseroan yang dimiliki pemegang saham, mempercayakan kepengurusan perseroan kepada direksi sebagai agen untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait fungsi direksi perusahaan terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan jo. Pasal 97 ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Ketentuan norma yang mengatur pengesahan suatu Perseroan Terbatas dalam Pasal 9 ayat (1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi

sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian lengkap.

Pengaturan Hukum Tentang Pengungkapan Informasi Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan dalam Pasal 92 ayat (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, PT wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang berkewajiban: a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, b) membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, c) dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, d) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT 2007).

Komite Audit

Pasal 120 ayat (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan, (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

2.1.2.4 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat norma yang mengatur prinsip transparansi yang terkait dengan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan atau yang lebih dikenal istilah merger, konsolidasi dan akuisisi (MKA) yang diatur lebih sistematis, lebih jelas dan terperinci bahwa sepanjang 10 tahun pemberlakuan UUPT 1995 ditemukan banyak hal yang kurang jelas pengaturannya dan bahkan kurang mengatur. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini memang jelas mengatur masalah MKA dalam banyak pasal, bayangkan sampai 12 pasal (Pasal 122 sampai dengan Pasal 134). Pengaturan MKA dalam UUPT 2007 dapat menjawab masalah yang timbul dalam praktek atas tidak jelasnya pengaturan MKA ini pada UUPT 2007 berlaku saat ini.

Dalam UUPT 2007 ini adalah mengenai pemisahan usaha bahwa norma ini bersifat baru dan diatur dalam Pasal 135 dan Pasal 136 UUPT 2007 sebagai berikut: (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni, (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain menerima peralihan dan Perseroan melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum, (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Analisis Hukum *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bagan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pemahaman ;

- Hukum
 - Keuangan
 - Bisnis
- ➔ “Business Judgment Rule”

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan :

- ✓ Kerugian tersebut **bukan karena kesalahan atau kelalaiannya**;
- ✓ Telah melakukan **pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- ✓ **Tidak mempunyai benturan kepentingan** baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- ✓ Telah mengambil tindakan untuk **mencegah timbul atau berlanjutnya** kerugian tersebut
(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas – Pasal 97)



*Perdata vs
Pidana ?
Tanggung
Jawab
Pemegang
Saham?*

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai, H., dan Asaoka, H., : 2003).
- 2) *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya (Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., : 2001).
- 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Company (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26 – 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
- 4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

- 5) Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
- 6) Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
- 7) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, C., Defond, M., Jiambalvo, J., dan Subramaniam, K. R., : 1996).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan bentuk tata kelola perusahaan yang baik, namun masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan CGC dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Menggunakan sistem hukum yang dibangun Friedman, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik harus terikat dalam bentuk sistem hukum, yang terbagi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga penerapan CGC tidak hanya sebatas syarat atau ketentuan umum yang hanya menjadi pedoman tanpa ada penanaman nilai secara legal formal dalam ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik berbasis prinsip GCG. Prinsip GCG akan dibangun dalam bentuk ketentuan legal formal guna memberi kekuatan yuridis yang mampu mengikat setiap perseroan terbatas yang terdiri dari organ-organ perseroan baik itu dewan direksi, dewan komisaris dan pemilik modal agar mengedepankan prinsip GCG dalam melakukan kegiatan pengelolaan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assesment 2012-2013. Mandaluyong City, Philipines: Asian Development Bank, 2013.
- Beasley, C., Defond, M., Jiambalvo, J., dan Subramaniam, K. R., "The Effect of Audit on the Quality of Earnings Management," *Contemporary Accounting Research*, 15 (Spring). (1996)
- Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., "Corporate Governance and Earnings Management," Working Paper, April. (2001)
- KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta, 2006.
- Malik, Camelia. "Implikasi Adanya Komisaris Independen Dalam Perseroan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007". *Journal Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 3 Tahun 2007;
- Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Rai Indonesia, 2005.
- OECD Principles of Corporate Governance*, OECD, 2004.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.

Sakai, H., dan Asaoka, H., "The Japanese Corporate Governance System and Firm Performance: toward sustainable growth," Working Paper, Research Center for Policy and Economy Mitsubishi Research Institute, Inc.(2003).